

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENANGGULANGAN RESIDIVIS TERHADAP  
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)**



**Oleh:**

**MUHAMMAD MIFTAKHURAHMAN**

**1900024088**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**JOURNAL**  
**PREVENTION OF RECIDIVISM AMONGST CHILDREN IN CONFLICT**  
**WITH THE LAW**  
**(A case study at the Yogyakarta Special Child Development Institution**  
**(LPKA) Class II )**



**By:**

**MUHAMMAD MIFTAKHURAHMAN**  
**1900024088**

**This Thesis Is Submitted to Complete the Requirements**  
**in Obtaining a title of *Sarjana Hukum***

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**  
**2024**

**PENANGGULANGAN RESIDIVIS TERHADAP  
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)**

**Muhammad Miftakhurahman**

**ABSTRAK**

Kenakalan yang dilakukan oleh anak dengan usia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang menunjukkan perilaku menyimpang dalam bentuk kenakalan yang mengarah pada tindakan kriminal karena melanggar aturan perundang-undangan biasa disebut dengan *Juvenile delinquency*. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, namun tidak memandang tindak pidana yang dilakukannya sama atau tidak disebut dengan residivis. Pada Pasal 486 KUHP dijelaskan bahwa residivis merupakan pengulangan kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya dan telah ada Putusan Hakim.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Kemudian penulis ingin mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji implementasi ketentuan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode yuridis sosiologis digunakan pada skripsi ini atau biasa disebut juga penelitian *socio legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek.

Penelitian ini mendapatkan sebuah hasil yaitu proses yang dilakukan oleh LPKA Yogyakarta dalam penanggulangan anak residivis dengan cara memberikan *treatment* berupa kerohanian, pendidikan, olahraga dan keterampilan. *Treatment* ini diberikan berdasarkan hasil sidang TPP, di dalam sidang TPP membahas *treatment* yang sesuai untuk masing-masing Anak Didik agar tidak mengulangi kejahatannya. Kendala yang dihadapi oleh LPKA Yogyakarta belum adanya kerjasama secara maksimal dengan pihak swasta, anggaran dan SDM pada wali Anak Didik. Upaya yang telah dilakukan LPKA Yogyakarta yaitu dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah dengan memberikan hasil sertifikat pelatihan keterampilan anak didik, memaksimalkan anggaran dengan memberikan pelatihan otomotif, *barbershop*, tata boga dan kayu, serta meningkatkan SDM pada wali Anak Didik dengan melakukan pendekatan yang intens.

**Kata Kunci:** Penanggulangan; Residivis; Anak Berkonflik dengan Hukum

**PREVENTION OF RECIDIVISM AMONGST CHILDREN IN CONFLICT  
WITH THE LAW  
(A case study at the Yogyakarta Special Child Development Institution  
(LPKA) Class II )**

**Muhammad Miftakurahman**

**ABSTRACT**

Juvenile delinquency is misconduct committed by children under the age of 18. Exhibiting deviant behavior in the form of delinquency leads to criminal acts by violating legal regulations. A recidivist is a repetition of a criminal offense committed by the same person, regardless of the type of offense, whether similar or not. Article 486 of the Criminal Code explains that a recidivist is the repetition of the same crime, or by law considered the same kind, and there has been a court decision.

The purpose of this research is to understand the process of preventing recidivism among children in conflict with the law at the Class II Special Child Rehabilitation Institution (LPKA) in Yogyakarta. The author also aims to identify the obstacles and efforts faced by the LPKA Class II Yogyakarta in preventing recidivism among children in conflict with the law. This study uses empirical normative legal research, which examines the implementation of legal provisions and written documents in action (factual) in events that occur in society. The method used in this thesis research is socio-legal or socio-legal research that brings law closer to humans or society as subjects.

The research results show that the process carried out by LPKA Yogyakarta in preventing recidivism among children is by providing treatments such as spiritual, educational, sports, and skills training. These treatments are based on the results of the TPP (Treatment and Evaluation Board) hearings. During the TPP hearings, appropriate treatments for each inmate student are discussed to prevent them from repeating their offenses. The obstacles faced by LPKA Yogyakarta include the need for maximum cooperation with the private sector, budget constraints, and the quality of inmate student guardians. Efforts made by LPKA Yogyakarta include collaborating with the private and government sectors by providing skills training certificates to inmate students, maximizing the budget by providing automotive, barbershop, culinary, and woodworking training, and improving the quality of student guardians through intensive approaches.

**Keywords:** *Prevention; Recidivism; Children in Conflict with the Law.*

## A. PENDAHULUAN

Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum lahir atau dalam kandungan hingga dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang terbagi dalam kategori anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA cukup jelas menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak berkonflik dengan hukum atau anak yang telah melakukan tindak pidana atau disebut juga dengan pelaku anak, korban anak dan saksi anak.

*Juvenile delinquency* tidak terlepas dari adanya fenomena anak yang berkonflik dengan hukum. *Juvenile delinquency* yang berasal dari dua kata yaitu *juvenile* memiliki arti remaja atau anak muda serta *delinquency* memiliki makna kenakalan. *Juvenile delequency* adalah kenakalan yang dikerjakan oleh anak muda. *Juvenile delequency* yaitu anak yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dengan menunjukkan perilaku

menyimpang dalam bentuk kenakalan yang mengarah pada tindakan kriminal karena melanggar aturan perundang-undangan (Anjaswarni dkk., 2019: 21-22).

Penyebab terjadinya *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja ini terdapat dua faktor yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari luar. Terdapat dua Penyebab pada faktor dari dalam, yaitu krisis identitas dikarenakan perubahan fisik mengakibatkan anak mempertanyakan jati diri mereka hingga pada akhirnya pada pertanyaan selanjutnya yaitu kegunaan mereka di dunia ini. Kedua, yaitu kontrol diri yang lemah, pada kebanyakan remaja belum mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk sehingga terkadang melakukan perbuatan nakal, ataupun jika mampu membedakannya maka pada sebagian besar anak belum mampu mengontrol dirinya sehingga bertingkah diluar norma yang ada.

Faktor dari luar yaitu lingkungan keluarga yang buruk misalnya adalah *broken home* ekonomi keluarga yang tidak layak dan orang tua yang tidak konsisten dan membiarkan anaknya melakukan perbuatan nakal, kemudian ada pengaruh dari lingkungan sekitar remaja pada umumnya akan berkumpul disekitar rumah dan biasanya lingkungan rumah yang buruk akan menjadikan anak melakukan hal negatif seperti minum-minuman keras, merokok hingga mencoba narkoba, dan yang ketiga adalah pengaruh tempat pendidikan atau lingkungan sekolah kenakalan remaja juga terjadi karena lingkungan sekolah yang buruk mulai dari bolos yang menyebabkan anak melakukan tawuran dengan sekolah lain (Karlina, 2020: 153-154).

Faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan anak bertindak kejahatan atau tindak pidana yang telah melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya saja, ada beberapa kasus yang membuat anak pada akhirnya harus berurusan dengan pihak Kepolisian seperti tawuran, pembacokan, pencurian bahkan hingga pembunuhan. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, yang mana telah melalui tahapan proses persidangan kemudian mendapat sanksi pidana berupa pembinaan atau rehabilitasi. Bagi anak yang telah menjalani proses tersebut, tetapi kembali lagi melakukan tindak pidana maka anak menjadi pelaku residivis.

Residivis merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, namun tidak memandang tindak pidana yang dilakukannya sama atau tidak (Rinaldi Kasmanto, 2021: 70). Pada Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa residivis adalah pengulangan kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya dan telah ada Putusan Hakim. Saat ini, residivis tidak lagi memandang pelaku tersebut orang dewasa atau tidak sehingga terdapat pula pelaku anak yang di kemudian hari mengulangi tindak pidana setelah selesai melalui proses persidangan hingga kembali ke masyarakat.

Kasus residivis pelaku anak terjadi di Batam. Pelaku anak adalah residivis kasus yang sama yaitu spesialis pencurian kendaraan bermotor. Saat ini pelaku anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah keluar masuk penjara terakhir ia di vonis 10 (sepuluh) bulan penjara dan bebas pada bulan

Mei 2023. Kasus tersebut terjadi pada 20 Oktober 2023, atas perbuatannya pelaku anak diancam dengan Pasal 365 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo UU SPPA.

Munculnya pelaku anak sebagai residivis anak merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah dan masyarakat. Sudah sepatutnya Pemerintah memberikan layanan yang baik dan benar selama berada di LPKA dengan mengedepankan pembinaan. Pemerintah dalam hal ini Balai Pemasarakatan seharusnya memberikan penanggulangan terhadap pelaku anak agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Sesuai dengan salah satu tugas dari BAPAS, yaitu mengeluarkan penelitian kemasyarakatan (Litmas) bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga Litmas tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan sebuah kasus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut, maka Penulis perlu mengkaji lebih lanjut langkah yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam hal penanggulangan terhadap residivis anak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENANGGULANGAN RESIDIVIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berlandaskan latar belakang tersebut, bahwa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)?

2. Apa kendala dan upaya dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam penanggulangan residivis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang menganalisis implementasi ketentuan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan kata lain penelitian normatif empiris adalah penelitian yang mengkaji tentang aturan dan penerapan aturan dalam praktek di masyarakat (Suyanto, 2022: 166-167).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau dapat disebut sebagai penelitian socio legal yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Yuridis sosiologis memaknai hukum semacam hasil pemikiran antara konteks dan teks, kemudian hukum sebagai realitas dalam keberlakuannya dapat saling mempengaruhi antar faktor. (Huda, 2021: 21-23).

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Rekapitulasi Data Residivis terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)**

Pada dasarnya manusia dilahirkan untuk hidup bersama, bersosialisasi dan saling menghormati satu sama lain. Terkadang

konflik muncul akibat dari pergesekan kepentingan. (Anggraeny, 2019: 136) begitupun dengan residivisis anak ada masyarakat yang menerima dan ada yang menolak sehingga di masyarakat pun juga muncul konflik kepentingan. Pada dasarnya LPKA Yogyakarta tidak banyak membina residivis anak. Tabel dibawah ini dapat menjelaskan.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelaku Anak Non Residivis</b>	<b>Jumlah Pelaku Anak Residivis</b>	<b>Inisial Pelaku Anak Residivis</b>	<b>Tindak Pidana</b>
2019	35	1	MBGK	1. Pencurian 2. Pencurian
		1	HHAH	1. Pencurian 2. Pencurian
2020	35	1	TP	1. Perlindungan Anak 2. Narkotika
		1	MEP	1. Terhadap Ketertiban 2. Terhadap Ketertiban
2021	43	0		
2022	66	1	WN	1. Perampokan 2. Perlindungan
		1	SP	1. Terhadap Ketertiban 2. Terhadap Ketertiban
		1	RAP	1. Terhadap Ketertiban 2. Terhadap Ketertiban
		1	FAP	1. Perlindungan Anak 2. Perlindungan Anak
		1	AAP	1. Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak

				2. Perlindungan Anak
2023	57	1	RKP	1. Perlindungan Anak 2. Pencurian
		1	EP	1. Pencurian 2. Pencurian
		1	AP	1. Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak 2. Pencurian
		1	ARN	1. Minum Beralkohol dan Minuman Memabukkan 2. Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Berdasarkan data diatas pada tahun 2019 terdapat 35 Anak Didik yang menjalankan pembinaan di LPKA Yogyakarta. Dari 35 Anak Didik tersebut 2 diantaranya menjadi residivis yang pertama dengan inisial nama MBGK tindak pidana pertama dan kedua yaitu Pencurian, anak kedua dengan inisial nama HHAH tindak pidana pertama dan kedua yaitu Pencurian. Pada tahun 2020 LPKA Yogyakarta menerima Anak Didik sebanyak 35 anak, dari 35 Anak Didik tersebut 2 diantaranya menjadi residivis. Anak pertama berinisial TP dengan tindak pidana pertama adalah perlindungan anak dan tindak pidana kedua adalah narkoba, anak kedua berinisial MEP tindak pidana pertama dan kedua yaitu terhadap ketertiban.


Pada tahun 2021 terdapat 43 Anak Didik yang menjalankan pembinaan di LPKA Yogyakarta. Meskipun pada tahun 2021 lebih banyak Anak Didik yang menjalankan pembinaan di LPKA Yogyakarta, dibanding pada tahun 2019 dan 2020, namun tidak ada Anak Didik yang menjadi residivis pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terdapat 66 Anak Didik yang menjalankan pembinaan di LPKA Yogyakarta. Diantara 66 Anak Didik tersebut terdapat 5 anak yang menjadi residivis. Anak pertama berinisial WN dengan tindak pidana pertama yaitu perampokan dan tindak pidana kedua yaitu perlindungan anak. Anak kedua berinisial SP tindak pidana pertama dan kedua yaitu terhadap ketertiban. Anak ketiga RAP dengan tindak pidana pertama dan kedua yaitu terhadap ketertiban. Anak keempat berinisial FAP dengan tindak pidana pertama dan kedua yaitu perlindungan anak. Anak kelima dengan inisial AAP tindak pidana pertamanya yaitu senjata tajam/senjata api/bahan peledak, tindak pidana kedua yaitu perlindungan anak.


Pada tahun 2023 terdapat 57 Anak Didik yang menjalankan pembinaan di LPKA Yogyakarta. Dari 57 Anak Didik tersebut 4 diantaranya adalah residivis. RKP adalah inisial Anak Didik pertama yang menjadi residivis dengan tindak pidana pertama yaitu perlindungan anak dan tindak pidana kedua yaitu pencurian. Anak Didik kedua yaitu EP dengan tindak pidana pertama dan kedua yaitu pencurian. Anak Didik ketiga yaitu berinisial AP tindak pidana pertama

dari AP adalah senjata tajam/senjata api/bahan peledak, tindak pidana kedua dari AP adalah pencurian. Anak Didik keempat yaitu ARN dengan tindak pidana pertama adalah minum beralkohol dan minuman memabukkan dan tindak pidana kedua adalah senjata tajam/senjata api/bahan peledak.

## **2. Proses Penanggulangan Residivis terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)**

Berdasarkan keterangan dari Bapak Aris Yulianto selaku Kasie (Kepala Seksi) Pembinaan (wawancara pada hari rabu, 20 Desember 2023 ), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta memiliki tugas serta fungsi diantaranya adalah memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan memberikan pelatihan kepada Anak Didik. Wasdakin (Pengawasan dan Penegakkan Disiplin) melakukan penjagaan tata tertib dan keamanan di LPKA serta melakukan bimbingan sosial dan kerohanian kepada Anak Didik. Fungsinya adalah tempat melakukan pembinaan kepada Anak Didik agar siap berintegrasi di masyarakat dan dapat diterima kembali di masyarakat.





TABEL GAMBAR 1.1

Proses penerimaan Anak Didik pada LPKA Yogyakarta disampaikan oleh Bapak Ibnu Rohman selaku Staff Subsie Penilaian dan Pengklasifikasi (wawancara pada hari Rabu, 20 Desember 2023) bahwa tidak ada perbedaan penerimaan pada pelaku anak non residivis dengan anak pelaku residivis. Proses penerimaan cukup panjang dan memiliki masa orientasi, dijelaskan bahwa terdapat 4 tahap, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Identitas anak
  - a. Surat keterangan sehat
  - b. Surat penahanan (apabila titipan dari Polres, Kejaksaan atau Pengadilan)
  - c. Apabila anak telah diputus di Pengadilan maka akan menjadi Anak Didik LPKA
  - d. Penandatanganan BA (Berita acara) Serah terima anak dari Pihak 1 (Polres, Kejaksaan atau Pengadilan) ke Pihak 2 LPKA

2. Pemeriksaan oleh Wasdakin (Pengawasan dan Penegakkan Disiplin)
  - a. Barang bawaan
  - b. Bekas luka/tato
  - c. BA Wasdakin
3. Pemeriksaan oleh Perawat
  - a. Pemeriksaan kesehatan oleh kesehatan pihak LPKA
  - b. BA kesehatan

4. Masa Pengenalan Lingkungan

Anak Didik yang telah melaksanakan pemeriksaan identitas, keamanan dan kesehatan maka setelah itu anak akan ditempatkan di Paviliun 3 (paviliun orientasi) selama 10 hari dan akan melakukan Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) selama 7 hari, kemudian setelah selesai anak akan dikategorikan sesuai dengan umur anak, jika anak masih dibawah 18 tahun maka akan ditempatkan di Paviliun 1 atau jika anak diatas 18 tahun atau dikategorikan pemuda maka akan ditempatkan di paviliun 2. Kemudian anak pada masa pemeriksaan identitas akan ditanyakan apakah mereka berafiliasi dengan geng mana saja jika ada maka akan dipisahkan kamar oleh geng lainnya untuk menghindari konflik.

Penempatan anak binaan yang disebutkan diatas telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan, disebutkan yaitu disesuaikan dengan jenis kelamin, usia atau alasan lain. Hal ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan asesmen risiko dari asesor pemasyarakatan.

LPKA Yogyakarta untuk saat ini terdapat 1 (satu) anak binaan di LPKA Yogyakarta yang telah melewati batas usia di LPKA yaitu 18 (delapan belas) tahun. Seharusnya anak binaan tersebut ditempatkan di LAPAS Pemuda namun dikarenakan tidak ada LAPAS Pemuda di Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan anak tersebut masih diberikan kesempatan untuk berada di LPKA Yogyakarta. Nantinya setelah usia 21 (dua puluh satu) tahun masih menjalankan masa pidana maka anak binaan tersebut akan dikategorikan dewasa dan akan dipindahkan ke LAPAS.

Anak Didik di LPKA Yogyakarta memiliki berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Aktivitas dan kegiatan tersebut yaitu kerohanian, keterampilan, olahraga, dan pendidikan.

#### 1) Kerohanian

Kegiatan kerohanian diberikan sesuai dengan agama masing-masing Anak Didik misalnya saja Anak Didik beragama Islam, maka akan diberikan fasilitas mengaji dan tempat sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian untuk agama lain juga diberikan fasilitas berupa tempat ibadah, misalnya saja agama Kristen pada saat penyelenggaraan natal maka pihak LPKA Yogyakarta mengadakan acara natal di LPKA Yogyakarta. LPKA

Yogyakarta bekerja sama dengan gereja untuk menghadirkan suasana natal di lingkungan LPKA Yogyakarta.

2) Keterampilan

Keterampilan terbagi menjadi dua, yaitu praktik dan seni. Praktik terdiri dari pelatihan yang mengajarkan keterampilan guna membantu Anak Didik agar memiliki keterampilan ketika telah keluar dari LPKA Yogyakarta. Beberapa pelatihan tersebut diantaranya *Barbershop* (pangkas rambut), tata boga, otomotif dan kayu kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 bulan untuk masing-masing keterampilan dan akan dilaksanakan secara berulang. Terdapat beberapa keterampilan seni yang diberikan oleh pihak LPKA Yogyakarta yaitu band, karawitan dan hadrah.

3) Olahraga

Pihak LPKA Yogyakarta memberikan fasilitas berupa lapangan futsal, tenis, voli, bulu tangkis dan catur. kegiatan ini akan dilaksanakan pada sore hari dan diikuti oleh seluruh Anak Didik. Anak Didik di LPKA Yogyakarta juga diajarkan ber organisasi dimana organisasi tersebut bernama Forum Anak Binaan (FABI) struktur yang dimiliki juga lengkap mulai dari ketua hingga kepala seksi. Organisasi ini anak akan diajarkan berdiskusi dan merancang suatu kegiatan salah satu kegiatan yang telah terlaksana adalah mengadakan acara hari anak internasional.

4) Pendidikan

Anak Didik pada LPKA Yogyakarta diberikan pilihan yaitu pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Pada umumnya pihak LPKA Yogyakarta akan mendatangi sekolah Anak Didik yang berkonflik dengan hukum. Kedatangan tersebut dilakukan untuk memastikan anak binaan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah namun, jika pada akhirnya anak tersebut dikeluarkan atau mengundurkan diri dari sekolah maka pihak LPKA Yogyakarta akan memberikan pilihan yaitu bersekolah yang telah bekerjasama dengan LPKA Yogyakarta.

Terdapat sebuah keterbatasan karena belum ada SMK (sekolah menengah kejuruan) yang ingin diajak bekerjasama. Kemudian jika anak tersebut tidak bersekolah maka akan ditawarkan kepada pendidikan yaitu kejar paket A, B atau C menyesuaikan umur dan pendidikan terakhir Anak Didik di LPKA Yogyakarta.

Anak binaan di LPKA Yogyakarta diberikan 3 *treatment* utama yang sesuai dengan Pasal 50 UU No. 22 tahun 2022, yaitu berupa pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang ketiga *treatment* utama tersebut didasarkan hasil dari Litmas (Penelitian Kemasyarakatan).

LPKA Yogyakarta telah melaksanakan *treatment* ini sesuai dengan aturan yang ada mulai dari pendidikan anak akan diberikan pilihan yaitu pendidikan formal, nonformal dan/atau informal, pada

umumnya pihak LPKA akan mendatangi sekolah anak yang berkonflik dengan hukum untuk memastikan anak binaan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah namun jika pada akhirnya anak tersebut dikeluarkan atau mengundurkan diri dari sekolah maka pihak LPKA akan memberikan fasilitas bersekolah di sekolah yang telah bekerjasama dengan LPKA.

Pada pembinaan kepribadian di LPKA Yogyakarta anak akan diberikan pembinaan mental dengan mendatangkan psikolog bagi anak yang membutuhkan psikolog dan untuk pembinaan spiritual anak akan diberikan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan agama dari masing-masing anak, misalnya saja bagi anak binaan muslim akan dilaksanakan sholat berjamaah dan membaca al-quran atau membaca iqra sesuai dengan kemampuan.

Pada pembinaan kemandirian anak akan diberikan pelatihan keterampilan berupa *Barbershop* (Pangkas Rambut), tata boga, otomotif dan kayu. Terdapat salah satu yang cukup unik bagi anak didik yang melanggar aturan yang telah ada di LPKA Yogyakarta yaitu bagi anak yang melanggar aturan akan diberikan sanksi membaca buku, menghafal surah pendek (bagi muslim), dan sanksi luar biasanya adalah olahraga tambahan misalnya saja lari atau push up, namun hal ini jarang dilakukan karena demi menjaga aturan bahwa anak binaan tidak boleh diberikan hukuman fisik.

Setiap Anak Didik memiliki keistimewaan dan latar belakang yang berbeda-beda ketika melakukan kejahatan sehingga akan berbeda pula *treatment* yang diberikan kepada Anak Didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kasie (Kepala Seksi) Pembinaan (wawancara pada hari rabu, 20 Desember 2023), LPKA Yogyakarta memiliki sebuah mekanisme guna mengetahui *treatment* yang tepat untuk masing-masing Anak Didik. LPKA Yogyakarta akan melakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang dilaksanakan oleh bidang Subsie Penilaian dan Pengklasifikasi serta dihadiri oleh asesor dan pengasuh (wali dari pegawai LPKA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Rohman selaku Staff Subsie Penilaian dan Pengklasifikasi (wawancara pada hari Rabu. 20 Desember 2023) Asesor akan memberikan asesmen hasil penelitian terhadap Anak Didik melalui instrumen yang akan menghasilkan hasil akhir tentang resiko Anak Didik. Kemudian pengasuh akan memberikan rangkuman tentang Anak Didik, rangkuman tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan Anak Didik.

PK LITMAS adalah Penelitian Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan. LITMAS berisi penelitian tentang pembinaan awal yang tepat untuk Anak Didik selama menjalankan pembinaan di LPKA Yogyakarta. Terdapat data awal yang berisi identitas anak, pemeriksaan awal oleh Wasdakin dan Pemeriksaan kesehatan oleh Perawat. Pada

sidang TPP ini akan menghasilkan formulasi yang tepat untuk pembinaan anak selama di LPKA Yogyakarta.

Pada dasarnya pembinaan Anak Didik selama di LPKA Yogyakarta adalah setiap Anak Didik akan diberikan *treatment* yang berbeda-beda sesuai dengan hasil sidang TPP. Pada praktiknya tidak berjalan seperti itu karena jumlah Anak Didik yang sedikit dan fasilitas yang belum memadai, maka setiap Anak Didik akan diberikan *treatment* yang sama. Akan tetapi, ada *treatment* yang berbeda jika anak tersebut membutuhkan bantuan medis dan psikologis. Setiap Anak Didik akan berbeda kebutuhan medis dan psikologis maka *treatment* medis dan psikologis akan menyesuaikan dengan kebutuhan Anak Didik.

*Treatment* Pendidikan akan berbeda-beda menyesuaikan jenjang terakhir sekolah sebelum masuk kedalam pembinaan di LPKA Yogyakarta. *Treatment* yang bersama-sama dilakukan adalah keterampilan, olahraga dan kerohanian ketiga hal tersebut dilakukan secara bersama-sama namun idealnya tetap dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing Anak Didik.

Pada dasarnya LPKA Yogyakarta tidak memberikan perbedaan yang signifikan terkait *treatment* antara residivis anak maupun anak non residivis. Hal ini dilakukan karena menghindari adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan.

<b>Anak Non Residivis</b>	<b>Anak Residivis</b>
Pemberian rangkuman kegiatan anak didik selama di LPKA kepada orang tua.	Konseling Bersama orang tua dan Petugas serta Anak Didik
Pemberian materi tentang kerohanian secara bersama-sama	Pemberian bimbingan kerohanian lebih intens
Pemberian materi tentang kehidupan secara bersama-sama	Pemberian materi tentang kehidupan lebih intens

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) *treatment* yang menjadi pembeda. Pertama yaitu program konseling antara orang tua anak, Petugas LPKA dan anak. Konseling ini bertujuan untuk memberikan arahan dan penekanan kepada orang tua anak bahwasannya anaknya telah menjadi residivis sehingga pada saat keluar dari LPKA Yogyakarta maka orang tua wajib memberikan perhatian lebih agar anak tidak menjadi residivis lagi. Program ini dilakukan selama 3 bulan satu kali. Anak non residivis mendapatkan hal yang hampir sama yaitu pemberian rangkuman kegiatan anak didik selama di LPKA namun tidak ada arahan serta penekanan terkait residiv.

*Treatment* kedua dan ketiga adalah Anak Didik Residivis akan diberikan materi atau nasihat lebih banyak dibanding Anak Didik non residivi, terlebih pada bagian keagamaan dan hubungan antar sesama

manusia, nasihat ini diharapkan dapat membantu anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Hasil wawancara dengan Bapak Aris Yulianto selaku Kasie Pendidikan (wawancara pada hari Rabu, 20 Desember 2023) menyatakan bahwa faktor lingkungan dan faktor orang tua yang menjadikan anak menjadi residivis karena di LPKA Yogyakarta telah memberikan fasilitas yang lengkap dan baik, mulai dari pemenuhan gizi hingga pemenuhan hak-hak seperti pendidikan, keterampilan dan kerohanian.

Berdasarkan dari faktor lingkungan ini, maka stigmatisasi yang berkembang di masyarakat ini diakibatkan adanya rasa ketakutan terhadap mantan Anak Didik LPKA yang baru keluar, masyarakat khawatir apabila mantan Anak Didik akan mempengaruhi anak lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kekhawatiran ini secara tidak langsung berdampak pada sikap dan perbuatan masyarakat dalam berinteraksi kepada mantan Anak Didik, masyarakat akan mulai menjauhi hingga pada akhirnya menutup diri pada mantan Anak Didik (Jatnika, dkk, 2016: 263).

Paradigma fakta sosial memiliki asumsi bahwasannya masyarakatlah yang menentukan individu sedangkan dalam paradigma defenisi sosial menyatakan bahwa individulah yang menentukan masyarakat. (Patuju Sakticakra Salimin Afamery, 2016:112). Pada LPKA Yogyakarta sendiri faktor lingkungan atau masyarakatlah yang

sangat menentukan anak akan menjadi residivis kembali. Hal ini dapat terjadi karena anak tidak diterima oleh lingkungan atau masyarakat.

Pihak LPKA juga telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah adanya residivis anak dengan melakukan kerjasama bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Hubungan kerja ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada Anak Didik agar pada saat dikembalikan ke masyarakat mampu berbaur dan masyarakat juga akan menerima kembali anak tersebut. Rencana ini masih belum terlaksana karena masih perlu menyiapkan berkas apa saja yang dibutuhkan masing-masing instansi untuk melaksanakan integrasi anak ke masyarakat.

LPKA Yogyakarta telah memberikan fasilitas yang begitu lengkap dan memberikan keterampilan berupa *barbershop*, sablon, tataboga dan otomotif agar nantinya anak jika telah keluar mampu menyalurkan energinya kepada hal-hal tersebut. LPKA Yogyakarta telah menguatkan agama dari masing-masing Anak Didik seperti sholat 5 waktu dan melakukan mengaji serta mengembalikan kebiasaan baik seperti mencium tangan kepada yang lebih tua dan permisi jika melewati seseorang atau “kulunuwon”.

Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Yogyakarta dengan cara memberikan *treatment* kerohanian, keterampilan, olahraga dan pendidikan. *Treatment* ini merupakan salah satu bentuk dari teori penologi yaitu *rehabilitation*. *Rehabilitation* adalah mengubah

seseorang menjadi anggota atau manusia yang taat pada hukum dan menjadikan manusia yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa tiap anak mampu merubah kebiasaan buruk menjadi baik jika diberikan dorongan dan dukungan. (Sudewo, 2022:7).

**3. Kendala dan Upaya dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam Penanggulangan Residivis terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

1. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam Penanggulangan Residivis terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
  - a. Kendala yang dihadapi LPKA Yogyakarta adalah belum ada program berkelanjutan dalam pelatihan keterampilan belum ada perusahaan atau usaha-usaha dibidang jasa yang mau menerima Anak Didik dari LPKA sehingga mereka sulit untuk mendapatkan tempat yang layak. Walaupun hal ini situasional bagi anak yang sudah tidak sekolah namun hal ini sebenarnya cukup baik jika ada perusahaan yang mau diajak kerjasama untuk menerima anak yang telah keluar dari LPKA Yogyakarta.
  - b. Kendala kurangnya anggaran dalam memberikan keterampilan bagi Anak Didik yang sesuai dengan hasil Sidang TPP.

- c. Kendala pada data pengasuh (wali anak di LPKA) yang kurang mendalami atau kurang berinteraksi dengan Anak Didik sehingga pada saat sidang TPP belum maksimal hasilnya.
2. Upaya dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dalam Penanggulangan Residivis terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
  - a. Upaya yang dilakukan oleh LPKA Yogyakarta adalah melakukan kerjasama dengan pihak swasta seperti *barbershop* untuk memberikan pelatihan dan perekrutan anak didik maupun instansi pemerintahan seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
  - b. Upaya yang dilakukan oleh LPKA Yogyakarta adalah memberikan pelatihan keterampilan dan bergantian 3 bulan sekali antara tataboga, kayu, barbershop dan otomotif.
  - c. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan peran pengasuh dan melakukan pendalaman karakter tiap Anak Didik agar hasil sidang TPP akan maksimal.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil oleh Penulis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta memiliki tugas serta fungsi diantaranya adalah melaksanakan bimbingan, mempersiapkan sarana dan memberikan pelatihan kepada Anak Didik. Terdapat juga pemeliharaan keamanan dan tata tertib di LPKA serta melakukan bimbingan sosial dan kerohanian kepada Anak Didik. Proses penanggulangan residivis anak pada LPKA Yogyakarta adalah dengan cara memberikan *treatment*. *Treatment* ini didapat melalui sidang TPP. Terdapat 4 (empat) *treatment* yang diberikan oleh LPKA Yogyakarta yaitu kerohanian, keterampilan, olahraga, dan pendidikan. Kerohanian berdasarkan agama masing-masing dari Anak Didik. Keterampilan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu praktik berupa pelatihan dan seni berupa pemberian fasilitas kesenian. Olahraga dilakukan setiap sore dan dilaksanakan oleh seluruh Anak Didik mulai dari olahraga futsal, tenis meja dan lain-lain. Pendidikan diberikan berdasarkan pendidikan terakhir sebelum Anak Didik melakukan pembinaan di LPKA Yogyakarta atau jika anak putus sekolah maka akan diberikan fasilitas kejar paket A, B atau C.
2. Kendala yang dihadapi oleh LPKA Yogyakarta adalah:

- a. Belum ada kelanjutan dari pelatihan yang didapat oleh seluruh Anak Didik.
- b. Kurangnya anggaran dalam memberikan keterampilan bagi Anak Didik yang sesuai dengan hasil Sidang TPP.
- c. Data pengasuh (wali anak di LPKA) yang kurang mendalami atau kurang berinteraksi dengan Anak Didik.

Upaya yang telah dilakukan oleh LPKA Yogyakarta adalah:

- a. Bekerja sama dengan pihak swasta maupun instansi pemerintahan untuk penyaluran Anak Didik yang telah keluar dari LPKA Yogyakarta serta memberikan sertifikat hasil pelatihan.
- b. Memberikan pelatihan keterampilan bergantian 3 bulan sekali antara tataboga, kayu, barbershop dan otomotif.
- c. Meningkatkan peran pengasuh dan melakukan pendalaman karakter tiap Anak Didik agar hasil sidang TPP akan maksimal.

#### **A. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Yogyakarta adalah memberikan *treatment* yang sesuai dengan hasil sidang TPP. *Treatment* tersebut diberikan agar anak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan keinginan dan kesukaan masing-masing anak sehingga pelayanan dan pembinaan selama di LPKA Yogyakarta dapat maksimal dan mendapatkan hasil yang baik.

Residivis anak pada dasarnya perlu diberikan *treatment* yang berbeda dengan anak non residivis. Misalnya saja diberikan perbedaan dengan memberikan *treatment* tambahan berupa bimbingan psikolog atau konseling dengan konselor atau psikolog yang diberikan secara rutin sehingga anak tersebut mengetahui kesalahannya agar dikemudian hari tidak menjadi residivis lagi serta mampu memperbaiki diri.

Masyarakat sekitar perlu diketahui bahwasannya Anak Didik yang telah keluar dari LPKA Yogyakarta adalah anak yang telah benar-benar bersih maka terimalah mereka seperti sebelum dilakukan pembinaan, ajarilah mereka kebaikan-kebaikan sehingga tidak ada lagi pelaku anak yang menjadi residivis. Umur mereka masih panjang jadi jangan berikan mereka pandangan yang buruk karena tiap anak memiliki latar belakang sendiri saat melakukan kejahatan, dapat dipengaruhi oleh orang lain atau karena faktor lain. Sehingga terimalah mereka dan jangan biarkan mereka mendapatkan pembinaan kembali di LPKA Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anjaswarni, T., Nursalam, Widati, S., & Yusuf, A. (2019). *DETEKSI DINI POTENSI KENAKALAN REMAJA (JUVENILE DELEQUENCY) DAN SOLUSI “Save Remaja Milenial”*). Zifatama Jawara.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (I. Muhsin, Ed.). The Mahfud Ridwan Institute.
- Jatnika, D. C., Mulyana, N., Santoso, &, & Raharjo, T. (2016). *35 RESIDIVIS ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI KE DALAM MASYARAKAT*. 3, 260–268.
- Karlina, L. (2020). *FENOMENA TERJADINYA KENAKALAN REMAJA*. 153–154.  
<https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/download/434/252>
- Salim, & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Citapustaka Media.
- Sriwidodo, J. (2019). *KAJIAN HUKUM PIDAN INDONESIA TEORI DAN PRAKTEK*. Penerbit Kepel Press.
- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan Teori Pidana* (fajar ari sudewo, Ed.). PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.

## **Jurnal**

Anggraeny, K. D. (2019). *Factors Causing The Increase of Suicide in Gunungkidul Regency*. <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180119115>

Patuju Sakticakra Salimin Afamery, L. (2016). *RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM*. ISSN 2528-360X Volume 1 No. 1 Desember 2016 e-ISSN 2621-6159

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

## **Website**

Residivis Curanmor Berulah Lagi, Polsek Bengkong Bekuk Dua Anak Bawah Umur. Diakses pada 27 Oktober 2023 dari

<https://ariranews.com/26/10/2023/residivis-curanmor-berulah-lagi-polsek-bengkong-bekuk-dua-anak-bawah-umur/>